

**DINAMIKA KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERILAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS REMAJA DI WILAYAH
HUKUM POLDA SUMATERA UTARA**

TESIS



Oleh :

Nama : UMMI NADRAH DAULAY
NIM : 20302300545

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**DINAMIKA KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERILAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS REMAJA DI WILAYAH
HUKUM POLDA SUMATERA UTARA**

PROPOSAL TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : Ummi Nadrah Daulay

NIM : 20302300545

Konsentrasi : HUKUM PIDANA



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**DINAMIKA KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERILAKU PELANGGARAN LALU
LINTAS REMAJA ,PERSPEKTIF WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **UMMINADRAH DAULAY**
NIM : 20302300545
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**DINAMIKA KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERILAKU PELANGGARAN LALU
LINTAS REMAJA ,PERSPEKTIF WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota,


**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,
M.Hum.**
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui
جامعته سلطان بن عبدالعزيز الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMMINADRAH DAULAY

NIM : 20302300545

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

DINAMIKA KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS REMAJA ,PERSPEKTIF WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(UMMINADRAH DAULAY)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMMINADRAH DAULAY

NIM : 20302300545

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**DINAMIKA KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERILAKU PELANGGARAN
LALU LINTAS REMAJA ,PERSPEKTIF WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,




(UMMINADRAH DAULAY)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada suami dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

ABSTRAK

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis: dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas remaja di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, kendala konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas remaja di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman dan Teori Konstruksi Realitas Sosial.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas remaja di wilayah hukum Polda Sumatera Utara adalah penegakan hukum lalu lintas dalam rangka tercapainya masyarakat patuh hukum belum bekerja secara profesional dikarenakan penerapan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sikap penegak hukum yang belum profesional, serta sarana dan prasarana yang terbatas untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum. Kendala dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas remaja di wilayah hukum Polda Sumatera Utara yaitu faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kata Kunci : Dinamika, Konstruksi Sosial, Pelanggaran Lalu Lintas

ABSTRACT

Law enforcement officers, in this case the Traffic Police, act as deterrents (politie toezicht) and as enforcers (politie dwang) in political functions. The research objectives of this study to examine and analyze: the dynamics of the social construction of juvenile traffic violation behavior in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, social construction obstacles to juvenile traffic violation behavior in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police.

This research uses a normative juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using Lawrence Friedman's legal system theory and Social Reality Construction Theory.

The results of the research conclude that: The dynamics of the social construction of juvenile traffic violation behavior in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police is that traffic law enforcement in order to achieve a law-abiding society has not worked professionally because the application of the law is not implemented properly, the attitude of law enforcers is not yet professionals, as well as limited facilities and infrastructure to support the implementation of law enforcement; Constraints on the dynamics of the social construction of juvenile traffic violation behavior in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, namely the legal factors themselves, limited to laws only; law enforcement factors, namely the parties who form and implement the law; facility or facility factors that support law enforcement; community factors, namely the environment in which the law applies or is applied; cultural factors, namely as a result of work, creativity and feelings that are based on human intention in social life.

Keywords: Dynamics, Social Construction, Traffic Violations

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Dinamika Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Remaja di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.,selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
8. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
9. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, Agustus 2024



UMMI NADRAH DAULAY

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoretis	20
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penelitian	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinamika Konstruksi Sosial	34
B. Perilaku pelanggaran Lalu Lintas.....	40
C. Remaja	48
D. Satlantas Polda Sumatera Utara	55
E. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	70

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Remaja Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara	74
B. Kendala Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Remaja Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية
UNISSULA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan didalam terbentuknya peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. maka sudah sejatinya makna dan tujuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus selaras, dalam arti tidak bertentangan dengan isi dasar peraturan tertinggi di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dalam sistem peradilan pidananya. Pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.¹ Hak untuk memperoleh perlindungan hukum, adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu termaktub di dalam Pasal 28D ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kewajiban negara memberikan perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam konstitusi tersebut, selaras dengan tujuan hukum atau hakekat mendasar dari penegakan hukum, berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketengahkan terlebih dahulu pendapat Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa

¹ UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3

tujuan hukum adalah untuk ketertiban, guna mencapai keadilan, dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).²

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan sangat vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Kebutuhan akan sarana prasarana transportasi semakin meningkat, tingginya angka kendaraan yang ada di jalan raya semakin padat. Hal ini akan menyebabkan suatu permasalahan yang kompleks di jalan raya seperti angka kemacetan, kecelakaan, sampai pelanggaran lalu lintas terjadi setiap harinya.³ Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976, hal.

³ Dandy Dwi Prakoso dan R Sugiharto, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020

reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Para ahli hukum sependapat bahawa hukum itu harus dinamis, boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaman dalam kehidupan berbangsa dan bericgara yang hams dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*). tidak boleh hukum itu ddibangun dengan bcroriiilasi kepatia masa lampau (*back word looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.⁴Dunia keilmuan hukum (*legal scholarship*) itu bergerak dinamis. Kalau diibaratkan buku, suda berapa puluh jilid atau seri buku diterbitkan. Masing-masing jilid berisi penggarapan terhadap hukum yang berbeda-beda. Hal ini tentunya mencerminkan beberapa kompleksnya hukum itu, yang bagaikan belut. susah sckali untuk ditangkap tempilanya secara utuh.⁵

Pada Tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Salah satu aspek kehidupan yang secara nyata dapat dilihat adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap

⁴ Abdul Manan. 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 6-7

⁵ Satjipto Raharjo, Hditor Khuzafah Dimiyati, 2004, *flmu Hukum. Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 94

peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan undang-undang tersebut berdasarkan Bab II Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kondisi lalu lintas kita sepertinya belum berubah ke arah yang lebih baik, bahkan cenderung melanggar terhadap peraturan lalu lintas tersebut. Disiplin pengemudi yang rendah seperti pengemudi angkutan umum yakni mobil pribadi, bus, serta mobil angkutan dan kendaraan sepeda motor.⁶

Terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan faktor-faktor tersebut yaitu faktor pengemudi (manusia), lalu lintas, jalan, kendaraan, dan lingkungan, Dari beberapa faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang dominan mempengaruhi kecelakaan. Hampir semua kecelakaan didahului dengan pelanggaran

⁶ Giyan Apandi, Anom Wahyu Asmorojati, *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*, *Jurnal Citizenship*, Vol. 4 No. 1, Juli 2014, hlm 53-68

lalu lintas. Pelanggaran terhadap lalu lintas ini dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku atau pura-pura tidak tahu.⁷

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, dan menjaga agar sistem transportasi di jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Transportasi di mana yang menyangkut pergerakan orang atau barang pada dasarnya sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia sudah mengenal teknologi, meskipun pergerakan atau perpindahan itu sendiri dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi di jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalisir kesia-siaan.⁸

Hukum selama ini dibuat untuk mengatur masyarakat, masyarakat diharuskan mentaati hukum dan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan adalah hukuman.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun

⁷ Faramita Nuriya Sari, Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda, *Journal Administrasi Negara*, 4 (3) 2016, hlm 1-13

⁸ Andrew R, *Penegak Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, hlm 27

⁹ Jawade Hafidz, Malfungsi Han Dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani, *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012

mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.¹⁰

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Utara mengatakan sebanyak 34.960 pelanggaran lalu lintas pada Operasi Toba 2024 yang

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

diselenggarakan pada 15-28 Juli 2024. Operasi Patuh Toba tersebut, berupaya untuk mengendalikan perilaku masyarakat pengguna jalan.¹¹Muji menyatakan data pada operasi ini dengan rincian jenis pelanggaran electronic trafic law enforcement (ETLE) statis sebanyak 647 pelanggaran, ETLE mobile 140 pelanggaran, tilang manual 17.758 pelanggaran dan teguran 16.415 pelanggaran dengan total keseluruhan 34.960 pelanggaran. Untuk data jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 121 kejadian, 35 korban meninggal, 54 korban luka berat, 112 luka ringan dan kerugian materiil mencapai Rp944.100.000. Sementara data pada 2023 pada operasi yang sama pelanggaran electronic trafic law enforcement (ETLE) statis sebanyak 533 pelanggaran, ETLE Mobile 411 pelanggaran, tilang manual 615 pelanggaran dan teguran 19.048 dengan total keseluruhan 20.607 pelanggaran. Untuk data jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 50 kejadian, 16 korban meninggal dunia, 16 korban luka berat, 77 luka ringan dan kerugian materiil mencapai Rp379.500.000.¹²

Kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang, secara yuridis merupakan tindak pidana dan pelakunya dikenai sanksi hukum sesuai

¹¹ <https://www.medcom.id/nasional/daerah/xkEowerN-34-960-pelanggaran-lalin-terjadi-di-sumut-selama-operasi-patuh-toba> diakses 2 Desember 2024

¹² <https://www.medcom.id/nasional/daerah/xkEowerN-34-960-pelanggaran-lalin-terjadi-di-sumut-selama-operasi-patuh-toba> diakses 2 Desember 2024

Pasal 229 ayat (3), Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah- masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batasbatas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau mandeg.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga

pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begünstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).¹³ Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangnya itu.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “**Dinamika Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara**”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara ?
2. Apa saja kendala konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara ?

C. Tujuan Penelitian

¹³ Soerjono Soekanto, 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58

¹⁴ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum,I(1).hlm.17

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara .
2. Untuk mendeskripsikan kendala konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada aparat penegak hukum terkait dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

c. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara .
- 2) Dalam hal kebijakan peraturan2 hukum yg bisa membentuk rasa aman dan mengarahkan remaja.

E. Kerangka Konseptual

1. Dinamika

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok (*group spirit*) terus menerus ada dalam kelompok itu, oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat

berubah.¹⁵ Jadi dinamika ialah sesuatu hal yang bersifat berkemampuan atau bertenaga, serta selalu bergerak dan berubah-ubah.

2. Sosial

Kata sosial berasal dari bahasa latin yaitu socius yang artinya adalah segala sesuatu yang lahir, tumbuh serta berkembang di dalam kehidupan secara bersama-sama. Istilah lain dari sosial ialah suka memperhatikan kepentingan umum, seperti suka menderma, menolong dan lain sebagainya.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial merupakan segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Sosial dapat diartikan secara luas, namun secara umum, pengertian sosial dapat diartikan sebagai suatu hal yang ada pada masyarakat ataupun sikap kemasyarakatan secara umum.

3. Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya pada “realitas adalah konstruksi sosial” dari Berger dan Luckmann. Selanjutnya yang dikatakan bahwa konstruksi sosial memiliki

¹⁵ Koentjaraningrat, Dasar-Dasar Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1981), h. 227

¹⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosial/> diakses 8 Agustus 2024

berberapa kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal. Hal ini tidak mengansumsikan keseragaman. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu.¹⁷

Menurut DeLamater dan Hyde juga bahwa konstruksi sosial menyatakan tidak ada kenyataan pokok yang benar. Realitas adalah konstruksi sosial ole karena itu fenomena seperti homoseksual adalah konstruksi sosial. Hasil dari suatu budaya, bahasanya, dan juga institusi-institusi. Konstruksi sosial juga memfokuskan bukan pada pasangan seksualitas yang menarik tapi pada variasi-variasi budaya dalam mempertimbangkan yang menarik itu.¹⁸

4. Perilaku

Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Sering tidak disadari bahwa interaksi tersebut amat kompleks sehingga kadang-kadang kita tidak sempat memikirkan penyebab seseorang menerapkan perilaku tertentu.

¹⁷ Charles R. Ngangi, Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial-Volume 7 Nomor 2, (Mei 2011),hlm.1.

¹⁸ Charles R. Ngangi, loc.cit

5. Pelanggaran

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan

hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.¹⁹

Pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.²⁰ Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

6. Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 1 Undang-undang

¹⁹ J.M. Van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Cipta, hlm. 43.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.

Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen – komponen utama yang pertama atau suatu sistem head way (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu : jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu.

7. Remaja

Remaja adalah masa di mana seorang anak mulai beralih menjadi orang dewasa. Fase ini dimulai dari usia 10 tahun hingga 18 tahun, dan menyebabkan banyak perubahan serta perkembangan pada dirinya yang akan

terjadi.²¹ Menurut WHO, yang disebut remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Menurut Menteri Kesehatan RI tahun 2010, batas usia remaja adalah antara 10 sampai 19 tahun dan belum kawin.

8. Wilayah Hukum

Menurut Undang-Undang (UU) Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992, wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Hukum adalah salah satu pilar negara. Hukum adalah aturan yang sifanya memaksa didalamnya pun terdapat sanksi yang tegas apabila aturan-aturan hukum tersebut dilanggar. Ketegasan aturan hukum inilah yang dijadikan salah satu alat untuk mengatur tata kehidupan dalam bernegara sehingga terciptalah negara yang ideal untuk ditinggali dalam suasana nyaman, aman, dan sejahtera. Itulah sebabnya mengapa hukum sebagai salah satu pilar penting dalam suatu negara. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Jadi, wilayah hukum adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.

²¹ <https://www.halodoc.com/artikel/tahapan-perkembangan-remaja-usia-10-18-tahun-yang-perlu-diketahui> diakses 8 Agustus 2024

9. Polda

Kepolisian Daerah (biasa disingkat Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan POLRI yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri.²²

Kepolisian Daerah (Polda) dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.). Kepolisian Daerah terdiri dari Kepolisian Resor (Polres), yang membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), yang membawahi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Polda juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan dan pengembangan untuk tingkat Bintara yang operasionalnya dilaksanakan oleh Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPN), sedangkan untuk tingkat Bintara Polwan juga dilaksanakan oleh Sekolah Polisi Wanita Pusdiklat Polri (Sepolwan Lemdiklatpol).²³

10. Sumatera Utara

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi dari 34 provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang eksistensinya menonjol karena

²² https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian_Daerah diakses 8 Agustus 2024

²³ Ibid

keberagaman budayanya. Keberagaman ini dilatarbelakangi oleh faktor sejarah, geografi, pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat, keberadaan wilayah sebagai tempat pertanian dan tambang, etnografinya yang unik, dan lain-lain. Keanekaragaman Sumatera Utara juga mencakup aspek agama, bahasa, ras dan etnik, kesenian, dan lainnya. Sampai sekarang, Sumatera Utara merupakan daerah “percontohan” integrasi sosiobudaya dalam rangka mewujudkan masyarakat multikultural di Indonesia, Nusantara, bahkan dunia. Keadaan ini selaras pula dengan konsep kenegaraan Indonesia yang berdasar kepada *bhinneka tunggal ika* (biar berbeda-beda) tetapi tetap satu juga.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1°–4° Lintang Utara dan 98°–100° Bujur Timur. Daratan di Provinsi Sumatera Utara seluas 72.981,23 km².²⁴ Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas Pesisir Timur, Pegunungan Bukit Barisan, Pesisir Barat, dan Kepulauan Nias. Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk *residentie Sumatra's Oostkust* bersama provinsi Riau.

²⁴ Ryani, D., dkk. (2022). Gurning, M. J., dkk., ed. *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022*. BPS Provinsi Sumatera Utara. hlm. 4. [ISSN 0215-2053](#)

Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan.²⁵ Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh.²⁶

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Konstruksi Realitas Sosial

Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan (*a claim*) dan juga sebuah sudut pandang (*a viewpoint*) bahwa kandungan dari kesadaran, dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat.

Konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili

²⁵ Ginting, M. S. P., dan Girsang, R. (1992). "[Pemanfaatan Air Tanah dan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara](#)" (PDF). *Proceedings of the Indonesian Association of Geologists XXI Annual Scientific Meeting*: 728. ISBN 979-8126-04-1

²⁶ Wulan, Y.C., Yasmi, Y., Purba, C., Wollenberg, E., Analisis Konflik: Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003, p.27, Center for International Forestry Research, 2004

komplektivitas dalam satu budaya tunggal, hal ini tidak mengamsusikan agama. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu²⁷.

Menurut Berger dan Luckmann dalam bukunya (*The Social Construction of Reality*). Penman merangkum dalam asumsi-asumsi itu sebagai berikut: 1) *Communicative action is voluntary*. Tindakan komunikatif bersifat sukarela. Kebanyakan konstruksionis memandang komunikatorlah yang membuat pilihan. Lingkungan sosial memang membatasi apa yang dapat dilakukan melalui moral, pesan, dan aturan kebanyakan situasi. 2) *Knowledge is a social product*. Pengetahuan itu produk sosial. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang ditemukan secara objektif, tetapi diperoleh melalui interaksi di dalam kelompok sosial. Bahasa dan bagaimana seharusnya itu digunakan, cukup kuat dalam menentukan dan memengaruhi tindakan. 3) *Knowledge is contextual*. Pengetahuan bersifat kontekstual. Makna terhadap peristiwa yang dihasilkan dari interaksi pada tempat dan waktu tertentu. Pemahaman kita terhadap suatu hal berubah seiring berjalannya waktu. Kita memahami pengalaman masa lampau juga dengan berbagai macam cara, tergantung pada konteksnya.

Realita sosial ialah hal yang terjadi dalam eksternalisasi (dari sisi yang covert), objektivitas (hal itu menjadi realitas), dan internalisasi dari realitas itu

²⁷ Charles R. Ngangi, 2011. *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*. ASE Vol. 7 No. 2, Mei 2011, hlm. 1.

dalam intruksi dan edukasi.²⁸ Realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik, merupakan realitas sosial yang dimiliki individu yang dihasilkan melalui proses internalisasi, sementara realitas sosial subjektif yang dimiliki individu adalah dasar bagi individu dalam melibatkan diri terhadap proses eksternalisasi atau interaksi sosial dengan anggota masyarakat lainnya dalam struktur sosial.

Sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat.²⁹

1. Realitas Sosial Eksternalisasi

Merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) gejala-gejala sosial, seperti tindakan dan tingkah laku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta.

2. Realitas Sosial Objektifikasi

Merupakan ekspresi bentuk-bentuk simbolik dari realitas objektif, yang umumnya diketahui oleh khalayak dalam bentuk karya seni, fiksi serta berita-berita di media.

3. Realitas Sosial Internalisasi

Realitas sosial pada individu, yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik, merupakan konstruksi definisi realitas yang

²⁸ M.A.W. Brouwer, 1984. *Psikologi Fenomenologis*. Jakarta: Gramedia, hlm. 1.

²⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 32.

dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Atau bisa disebut dengan bagaimana orang menyerap apa yang mereka lihat.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Substansi Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan

hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

b. Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et peregat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in

other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.³⁰

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan³¹.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari

³⁰ Ronny Hanityo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Bandung, hlm.27

³¹ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).³²

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.³³

Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁴ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti

³² Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm.193.

³³ Ibid.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan yaitu dinamika

³⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295

konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.³⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan tentang dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

2) Wawancara

Wawancara merupakan Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

³⁶ Ibid

³⁷ Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.hlm.96

suatu topik tertentu.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara melalui tanya jawab antara peneliti dengan aparat yang terkait langsung dengan dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara

b. Data sekunder

1) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.³⁹

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dokumentasi dari tinjauan secara komprehensif atas pekerjaan baik yang dipublikasikan maupun tidak, yang diperoleh dari sumber data sekunder dalam bidang kajian tertentu sesuai minat peneliti.⁴⁰

5. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

³⁸ Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.hlm.92

³⁹ Bambang S.Soedibjo.2013.Pengantar Metode Penelitian.Universitas Nasional Pasim.Bandung, hlm.25

⁴⁰ Ibid

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁴¹.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan Dinamika Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara dan Pelanggaran Lalu Lintas dalam perpektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang Bagaimana dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dan Apa saja kendala konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

⁴¹ *Ibid.*

A. Dinamika Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya pada “realitas adalah konstruksi sosial” dari Berger dan Luckmann. Selanjutnya yang dikatakan bahwa konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal. Hal ini tidak mengansumsikan keseragaman. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu.⁴² Menurut DeLamater dan Hyde juga bahwa konstruksi sosial menyatakan tidak ada kenyataan pokok yang benar. Realitas adalah konstruksi sosial ole karena itu fenomena seperti homoseksual adalah konstruksi sosial. Hasil dari suatu budaya, bahasanya, dan juga institusi-institusi. Konstruksi sosial juga memfokuskan bukan pada pasangan seksualitas yang menarik tapi pada variasi-variasi budaya dalam mempertimbangkan yang menarik itu.⁴³

Konstruksi sosial adalah sebuah pandangan bahwa semua nilai, ideologi dan institusi sosial adalah buatan manusia. Konstruksi sosial merupakan sebuah

⁴² Charles R. Ngangi, *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*-Volume 7 Nomor 2, (Mei 2011), hlm.1.

⁴³ Charles R. Ngangi, *loc.cit*

pernyataan keyakinan dan juga sebuah sudut pandang bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat.⁴⁴ Tercakup di dalamnya pandangan bahwa kuantitas metafisik riil dan abstrak yang dianggap sebagai suatu kepastian itu dipelajari dari orang lain di sekitar kita.⁴⁵ Konstruksi sosial menurut Waters adalah *human beings construct social reality in which subjective processes can become objectified*. Konstruksi sosial adalah konsep yang menggambarkan bagaimana realitas sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh anggota masyarakat.

Konstruksi sosial menggambarkan proses di mana melalui tindakan dan interaksi, manusia menciptakan secara terus-menerus suatu kenyataan yang dimiliki bersama yang dialami secara faktual objektif dan penuh arti secara subjektif.⁴⁶ Konstruksi sosial merupakan konsep yang menjelaskan bahwa struktur sosial tidak hanya berada di luar manusia tetapi juga berada di dalam manusia atau terobjektifikasi di dalam kesadarannya yang subjektif. Konstruksi sosial menunjukkan bahwa sistem pengetahuan masyarakat (sosio kultural, pranata sosial, religi) dalam kesadaran manusia bukan sesuatu yang diterima

⁴⁴ Charles R. Ngangi, loc.cit

⁴⁵ Rory, Ian. 1997. Pendekatan Konstruksi Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.53.

⁴⁶ Charles R. Ngangi, loc.cit

secara mekanis melainkan diinterpretasi oleh manusia sebagai makhluk rasional menjadi makna-makna subjektif.⁴⁷

Pemahaman individu tentang dunia, pengetahuan dan diri individu terbentuk dalam kondisi sosial historis yang konkrit. Pengetahuan dan realitas konkrit dihubungkan oleh apa yang disebut Foucault sebagai discourse atau diskursus, yakni sejumlah gagasan dan argumen yang langsung berkaitan dengan teknik-teknik kontrol demi kekuasaan. Tanpa memandang dari mana kekuasaan tersebut berasal, tetapi kekuasaanlah yang mendefinisikan pengetahuan, melakukan penilaian apa yang baik dan yang buruk, yang boleh dan yang tidak boleh, mengatur perilaku, mendisiplinkan dan mengontrol segala sesuatu dan menghukumnya. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana konstruksi sosial dapat mempengaruhi perilaku dan orientasi sosial.⁴⁸

Berdasarkan kenyataan sosial, unsur terpenting dalam konstruksi sosial adalah masyarakat, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma, baik itu norma adat, agama, moral dan lain-lain. Dan, semua itu nantinya akan terbentuk dalam sebuah struktur sosial yang besar atau institusi dan pertemuan. Struktur sosial atau institusi merupakan bentuk atau pola yang sudah mapan yang diikuti oleh kalangan luas di dalam masyarakat. Akibatnya institusi atau struktur sosial

⁴⁷ <http://agussuprijono.blogdetik.com/2012/02/12/konstruksi-sosial-remaja-using-banyuwangi-terhadap-budaya-esoterisme-impelentasi-tradisi-reflective-inquiry-pada-pembelajaran--ips/>, diakses pada 23 Juni 2024

⁴⁸ Charles R. Ngangi, op.cit, hlm.2.

itu mungkin kelihatan menkonfrontasikan individu sebagai suatu kenyataan objektif dimana individu harus menyesuaikan dirinya.⁴⁹

Gambaran tentang hakikat kenyataan sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih dari pada jumlah individu yang membentuknya. Tambahan pula ada hubungan timbal balik dimana mereka saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Tetapi seperti sudah dijelaskan diatas, masyarakat tidak pernah ada sebagai sesuatu benda objektif terlepas dari anggota-anggotanya. Kenyataan itu terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal-balik. Pendekatan ini mengusahakan keseimbangan antara pandangan nominalis (yang percaya hanya individu yang riil) dan pandangan realis atau teori organik (yang mengemukakan bahwa kenyataan sosial itu bersifat independent dari individu yang membentuknya).⁵⁰

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perspektif konstruksi sosial yang mana berfokus pada bagaimana manusia membangun makna dan *sense of self* atas kehidupan sosialnya melalui interaksi sosial. Manusia berinteraksi dengan satu sama lain dan lingkungannya karena adanya *shared meanings & understanding* --> realitas yang terbentuk dan terus menerus terbentuk ulang selama adanya interaksi sosial. Tidak ada realita yang objektif dan benar, yang ada itu realita subjektif bersama (menekankan pada banyaknya

⁴⁹ <http://royahmadsketsa.wordpress.com/2012/02/21/konstruksi-sosial/> , diakses pada 23 Juni 2024

⁵⁰ <http://royahmadsketsa.wordpress.com/2012/02/21/konstruksi-sosial/> , diakses pada 23 Juni 2024

realita sosial dan budaya, dan manusia serta lingkungannya merupakan proses yang dinamis). Teori konstruksi sosial (*social construction*) Berger dan Lukmann merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*)-nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia; sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomen-fenomen itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Oleh karena konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan maka implikasinya harus menekuni pengetahuan yang ada dalam masyarakat dan sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. Sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat.

Membahas mengenai konstruksi sosial yang akan diteliti pada penelitian kali ini memakai salah satu teori, yaitu teori konstruksi sosial yang dibuat oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang masih serumpun dengan teori sosiologi dan fokus kepada tindakan manusia,⁵¹ Teori konstruksi sosial sendiri menjadi kelanjutan dari pendekatan fenomenologi yang sebanding dengan teori

⁵¹ Berger dan Luckman, Tafsir Sosial atas kenyataan, terj. Hasan Basari dari *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (Jakarta: LP3S, 1990), hlm. 40-41

sosial yang pertama kali dikembangkan oleh Max Weber. Teori konstruksi dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman menganggap bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat terdapat subyektivitas dan objektivitas didalamnya,⁵² subyektif yang dimaksud berupa pengetahuan individu serta objektivitasnya berupa fakta sosial.⁵³ Sehingga untuk mengetahui realitas sosial harus memisahkan antara pemahaman, kenyataan, serta pengetahuan agar tidak mengubah arti realitas sosial tersebut. Berger dan Luckman menjelaskan mengenai setiap individu manusia berinteraksi dan menciptakan suatu masyarakat, dan masyarakat sendiri akan menciptakan individu, dan proses ini terjadi dengan adanya eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Eksternalisasi pada skema diatas memberikan arti bahwa sebagai makhluk sosial manusia terus menerus melakukan aktivitas fisik dan juga aktivitas mental secara terus menerus sebagai bentuk ekspresi diri di dalam masyarakat sehingga memiliki arti bahwa kebudayaan merupakan produk dari masyarakat. Obyektivasi merupakan bentuk pengobjektivan dari proses dan makna dimana harus menekankan kesadaran atau esensi tentang kehidupan sehari-hari sehingga manusia menjadi realitas. Internalisasi merupakan penyerapan realitas sosial ke dalam diri sehingga manusia menjadi produk dari masyarakat. Pada tahap eksternalisasi dan objektivasi seseorang akan berusaha untuk membangun atau

⁵² Nur Syam, loc. cit.

⁵³ Margaret M. Polomo, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hlm. 301

mendapatkan tempat dalam lingkup masyarakat, sedangkan pada tahap internalisasi seseorang sangat membutuhkan pranata sosial atau aturan dalam kegiatan sosial dan berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Membahas mengenai konstruksi sosial yang dilakukan tidak dapat lepas dari pendekatan fenomenologi pada teori dramaturgi milik Erving Goffman, yang menjelaskan bahwa setiap manusia nyatanya melakukan konstruksi diri dengan menampilkan diri.⁵⁴ Namun pada penelitian kali ini hanya menggunakan teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang memberikan arti bahwa realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial yang diciptakan manusia itu sendiri, sehingga dalam tema besar penelitian kali ini memberikan arti bahwa konstruksi sosial mengenai citra diri diciptakan influencer sendiri dalam media sosial Instagram miliknya. Dan yang akan dicari adalah bagaimana influencer merekonstruksi citra diri tersebut apakah sesuai dengan realitas aslinya atau tidak.

B. Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas

Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu

⁵⁴ Elvinaro Ardiyanto, 2013, *Handbook of Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung. hlm. 62

berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing. Sehingga yang dimaksud dengan perilaku manusia, pada hakikatnya tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.⁵⁵ Skinner (1938) perilaku adalah merupakan respons atau reaksi seorang terhadap setimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena itu perilaku terjadi melalui proses adanya setimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner disebut teori “S-O-R” atau Stimulus – Organisme – Respons. Skinner membedakan adanya dua respons, respondent response atau reflexive dan operant response atau instrumental respons.⁵⁶

Menurut Bimo Walgito perilaku adalah interelasi stimulus eksternal dengan stimulus internal yang memberikan respon eksternal. Stimulus internal adalah stimulus-stimulus yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan psikologis. Adapun stimulus eksternal segala macam reaksi seseorang akibat faktor luar diri atau dari lingkungan.⁵⁷ Menurut Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2014)⁵⁸ Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua:

⁵⁵ Notoatmodjo, S., 2014, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Pieter, H. Zan & Lumongga, Namora, 2010, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

⁵⁸ Notoatmodjo, S., 2014, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

1. Perilaku tertutup (*covert behavior*)

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (*covert*). Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/ kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Bentuk perilaku tertutup lainnya yakni sikap, yakni penilaian terhadap objek.

2. Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (*practice*), yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Seperti telah disebutkan diatas, sebagian besar perilaku manusia adalah *operant response*. Oleh sebab itu, untuk membentuk jenis respon atau perilaku perlu diciptakan adanya suatu kondisi tertentu yang disebut *operant conditioning*.

Pelanggaran, menurut Sudarto perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan.⁵⁹ Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.⁶⁰

⁵⁹ Sudarto. 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 57

⁶⁰ Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Eresco, hlm.28

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan

antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁶¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁶²

Pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan

⁶¹ Bemmelen, J.M. Van, 1984, *Hukum Pidana*. diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Jakarta.

⁶² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah diuraikan di latar belakang bahwa pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai tempat. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas.

Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketika terkena tilang, ada beberapa alternatif warna surat tilang yang bisa digunakan. Namun semua tetap harus sesuai dengan pelanggaran dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Ada dua alternatif yang bisa dilakukan ketika ditilang. Yaitu menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas. Ketika menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna biru, artinya pelanggar tidak perlu mengikuti sidang untuk mendapatkan pembelaan dari hakim. Jika meminta surat tilang biru ini bisa langsung membayar uang denda melalui

transfer pada bank yang dituju. Biasanya bank yang ditunjuk adalah BRI. Untuk biayanya diketahui lebih mahal jika disesuaikan undang-undang lalu lintas yang berlaku.

Sedangkan apabila pelanggar menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna merah. Kemudian pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri atau minta keringanan kepada hakim. Pada umumnya tanggal sidang maksimum 14 hari dari tanggal kejadian, tergantung hari sidang tilang di Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung dan kepala kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan Kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
4. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
5. Menimbulkan polusi.
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor. Surat tilang ini sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, sedangkan esensi dari surat tilang ini adalah sanksi atau denda yang dikenakan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi si pelanggar lalu lintas.

C. Remaja

Remaja adalah segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang dapat diawali dengan kematangan organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu bereproduksi. Ada 3 dalam pada masa remaja ini meliputi (a) remaja awal berusia: 12-15 tahun, (b) remaja madya: 15-18 tahun, dan (c) remaja akhir berusia: 19-22 tahun. Bahwa masa remaja ini merupakan masa perkembangan yang sikapnya tergantung (*dependence*) terhadap orang tua ke arah kemandirian (*independence*), perenungan diri, minat-minat seksual, isu isu moral, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika. Masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Dalam budaya Amerika, remaja di pandang sebagai “ Strom & Stress ” karena di tandai dengan kemampuan seseorang seperti : konflik dan

krisis, mimpi dan melamun tentang cinta, frustrasi dan penderitaan, penyesuaian, dan perasaan teralinesi (tersisihkan) dari kehidupan sosial budaya orang dewasa.⁶³

Jhon W. Santrock (2002) menyebutkan bahwa masa remaja adalah masa periode perkembangan transisi ini dari sejak masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan kognitif, biologis, dan sosial emosional. WHO (*World Health Organization*) menyebutkan bahwa dalam masa remaja merupakan suatu masa individu berkembang dari sejak pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya, individu ini dapat mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan yang sangat relative lebih mandiri Maka setelah memahami beberapa teori diatas ini yang dimaksud dengan masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak.

Pada masa remaja, pertumbuhan fisik berlangsung sangat pesat. Dalam perkembangan seksualitas remaja, ditandai dengan dua ciri yaitu ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder. Berikut ini adalah uraian lebih lanjut mengenai kedua hal tersebut

1. Ciri-ciri seks primer

⁶³ 1 Syamsu Yusuf LN., M.Pd. 2011. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya. hlm 184

Dalam modul kesehatan reproduksi remaja (Depkes, 2007) disebutkan bahwa ciri-ciri seks primer pada remaja adalah:

2. Remaja laki-laki

Remaja laki-laki sudah bisa melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah. Mimpi basah biasanya terjadi pada remaja laki-laki usia antara 10-15 tahun.

3. Remaja perempuan

Jika remaja perempuan sudah mengalami menarche (menstruasi), menstruasi adalah peristiwa keluarnya cairan darah dari alat kelamin perempuan berupa luruhnya lapisan dinding dalam Rahim.

4. Suara menjadi lebih penuh dan semakin merdu.

Menurut Ningtyas, (2012) karakteristik perilaku dan pribadi pada masa remaja terbagi ke dalam dua kelompok yaitu remaja awal (11-13 dan 14-15 tahun) dan remaja akhir (14-16 dan 18-20 tahun) meliputi aspek:

1. Fisik, laju perkembangan secara umum berlangsung pesat, proporsi ukuran tinggi, berat badan seringkali kurang seimbang dan munculnya ciri-ciri sekunder.
2. Psikomotor, gerak-gerik tampak canggung dan kurang terkoordinasikan serta aktif dalam berbagai jenis cabang permainan.

3. Bahasa, berkembangnya penggunaan bahasa sandi dan mulai tertarik mempelajari bahasa asing, menggemari literatur yang bernafaskan dan mengandung segi erotik, fantastik, dan estetik.
4. Sosial, keinginan menyendiri dan bergaul dengan banyak teman tetapi bersifat temporer, serta adanya kebergantungan yang kuat kepada kelompok sebaya disertai semangat konformitas yang tinggi.

a) Perilaku kognitif

1. Proses berfikir sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal (asosiasi, diferensiasi, komparasi, kausalitas) yang bersifat abstrak, meskipun relatif terbatas, Kecakapan dasar intelektual menjalani laju perkembangan
2. yang terpesat,
3. Kecakapan dasar khusus (bakat) mulai menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang lebih jelas.

b) Moralitas

1. Adanya ambivalensi antara keinginan bebas dari dominasi pengaruh orang tua dengan kebutuhan dan bantuan dari orang tua.
2. Sikapnya dan cara berfikirnya yang kritis mulai menguji kaidah- kaidah atau sistem nilai etis dengan kenyataannya dalam perilaku sehari-hari oleh para pendukungnya.

3. Mengidentifikasi dengan tokoh moralitas yang dipandang tepat dengan tipe idolanya.

c) Perilaku Keagamaan

1. Mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan tuhan mulai dipertanyakan secara kritis dan skeptis.
2. Masih mencari dan mencoba menemukan pegangan hidup.
3. Penghayatan kehidupan keagamaan sehari-hari dilakukan atas pertimbangan adanya semacam tuntutan yang memaksa dari luar dirinya.

d) Konatif, emosi, afektif, dan kepribadian Lima kebutuhan dasar (fisiologis, rasa aman, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri) menunjukkan arah

1. kecenderungannya.
2. Reaksi-reaksi dan ekspresi emosionalnya masih labil dan belum terkendali seperti pernyataan marah, gembira atau kesedihannya masih dapat berubah-ubah dan silih berganti.
3. Merupakan masa kritis dalam rangka menghadapi krisis identitasnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi psikososialnya, yang akan membentuk kepribadiannya.
4. Kecenderungan kecenderungan arah sikap nilai mulai tampak (teoritis, ekonomis, estetis, sosial, politis, dan religius), meski masih dalam taraf eksplorasi dan mencoba-coba.

Remaja dalam ilmu psikologis juga diperkenalkan dengan istilah lain, seperti *pubertait*, *adolescence*, dan *youth*. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikaitkan pubertas atau remaja. Remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun. Masa remaja terdiri dari masa remaja awal usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15-18 tahun, dan masa remaja akhir usia 18-21 tahun (Azinar, 2013). Masa remaja disebut juga sebagai periode perubahan, tingkat perubahan dalam sikap, dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan perubahan fisik (Azinar, 2013).

Masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelum dan sesudahnya. Sarwono (2008) menyatakan ciri-ciri tertentu yaitu:

1. Masa remaja sebagai periode yang penting.
2. Masa remaja sebagai periode peralihan.
3. Masa remaja sebagai periode perubahan.
4. Masa remaja sebagai periode bermasalah.
5. Masa remaja sebagai masa mencari identitas.
6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan.
7. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa.

Sarwono (2008) menyebutkan bahwa masa remaja sebagai masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan yang

dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Semua aspek perkembangan dalam masa remaja secara global berlangsung antara umur 12–21 tahun, dengan pembagian usia 12-15 tahun adalah masa remaja awal, 15-18 tahun adalah masa remaja pertengahan, 18- 21 tahun adalah masa remaja akhir (Azinar, 2013).

Menurut tahap perkembangan, masa remaja dibagi menjadi tiga tahap yaitu :

1. Masa remaja awal (12-15 tahun), dengan ciri khas antara lain:
 - a. Lebih dekat dengan teman sebaya
 - b. Ingin bebas
 - c. Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak
2. Masa remaja tengah (15-18 tahun), dengan ciri khas antara lain:
 - a. Mencari identitas diri
 - b. Timbulnya keinginan untuk kencan
 - c. Mempunyai rasa cinta yang mendalam
 - d. Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak
 - e. Berkhayal tentang aktifitas seks
3. Masa remaja akhir (18-21 tahun), dengan ciri khas antara lain
 - a. Pengungkapan identitas diri
 - b. Lebih selektif dalam mencari teman sebaya
 - c. Mempunyai citra jasmani dirinya
 - d. Dapat mewujudkan rasa cinta

e. Mampu berpikir abstrak

D. Satlantas Polda Sumatera Utara

Istilah “Polisi” dan “Kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁶⁴ Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Selanjutnya

⁶⁴ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta, hlm. 6.

dalam ayat (2) menyebutkan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Hal tersebut senada dengan yang tercantum dalam Perpres No. 52. Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terciptanya keamanan dalam negeri. Selanjutnya dalam Perpres No. 52 Tahun 2010 Pasal 21 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan Korps Lalu Lintas atau selanjutnya disingkat Korlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berada dibawah kapolri. Korlantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya. Satlantas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum

dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapan, yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan profesional.
- b. Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hak-hak azasi manusia.
- c. Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Demikian dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).

Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi:

- (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - (2) menegakkan hukum dan
 - (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- (Pasal 13).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk:

- (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

- (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- (f) melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya;
- (h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- (k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- (l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian berwenang untuk:

- (a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- (b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- (c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- (d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- (e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- (f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- (g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- (h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- (i) mencari keterangan dan barang bukti;
- (j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- (k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- (l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- (m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang

diatur secara tegas dalam Pasal 10 UUD 1945, yakni “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuk Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dimana di dalam Undang-Undang dimaksud lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Disamping itu adanya beberapa instrumen hukum yang sebelum lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 telah mengatur tentang kedudukan lembaga Polri di bawah Presiden, seperti Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran dan upaya untuk memposisikan kepolisian, melalui suatu proses perjuangan dan pertentangan yang serius antar beberapa lembaga yang menginginkan kepolisian berada di bawah lembaganya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman dan Jaksa Agung. Di dalam teori ketatanegaraan, bagi Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial Negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai “alat negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada

di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna, bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban. Sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi yang dikelompokkan ke dalam:

- a. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
- b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;
- c. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan;
- d. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Sebagai wacana dan pertimbangan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Secara filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya.
- b. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kata “alat negara” dapat dimaknai sebagai sarana negara ini ada tiga, yakni sarana hukum, sarana orang dan sarana kebendaan yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang dalam penyelenggaraan suatu negara.
- c. Secara yuridis, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni di atur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, walaupun tindak lanjutnya perlu di atur dalam undang-undang.

Susunan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah jenjang kesatuan yang ada dalam organisasi, bukan struktur organisasi dalam tiap-tiap jenjang. Susunan kepolisian adalah jenjang kesatuan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai daerah. Landasan yuridis susunan kepolisian

ini di atur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 yang substansinya, sebagai berikut:

- a. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan;
- b. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri;
- c. Organisasi Polri ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (sebelumnya bernama Komando Daerah Kepolisian Sumatera Utara), biasa disebut pula Poldasu, merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Polda Sumut terklasifikasi sebagai polda tipe A, sehingga seorang Kapolda yang menjabat haruslah perwira tinggi berpangkat Irjen (bintang dua). Alamat Polda Sumut ada di Jalan Sisingamangaraja 60, Medan, Sumatera Utara.

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

Adapun beberapa tugas dari polisi di bidang Lalu Lintas sebagai berikut

:

1) Operatif

a) Memeriksa kecelakaan lalu lintas

Didalam tugas polisi dalam memeriksa kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam Perkap Kapolri. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Polisi dalam melaksanakan tugasnya yang pertama dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan(TKP) dengan langsung memberikan pertolongan kepada korban dan selanjutnya melakukan olah TKP. Setelah olah TKP polisi juga harus melaksanakan pengaturan kelancaran arus lalu lintas setelah terjadi kecelakaan dan polisi melakukan tindakan pengamanan barang bukti untuk menjaga keutuhan agar barang bukti tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya. Dan sampai dengan yang terakhir melakukan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b) Mengatur Lalu Lintas

Polisi memiliki tugas dalam mengatur lalu lintas supaya terciptanya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan

umum. Akan tetapi pada saat melaksanakan tugas mengatur lalu lintas dilapangan polisi dapat memberhentikan pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran yang terlihat, demi menjamin rasa aman dan tertib untuk semua pengguna kendaraan di jalan umum.

c) Menegakkan Hukum Lalu Lintas

Penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diaur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini polisi sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari polisi dalam menegakkan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

2) Administrative

a) Mengeluarkan Surat Izin Mengemudi

Tugas administrative dari polisi dalam mengeluarkan surat izin mengemudi sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : menyelenggarakan

segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”.

Dan juga tertera dalam pasal 15 ayat (2) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor”.⁶⁵

Adapun beberapa fungsi yang harus dilaksanakan dengan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi,

1. Penegakan Hukum Lalu Lintas (Police Traffic Law Enforcement) yang dapat bersifat preventif adalah tindakan kepolisian yang dilakukan oleh petugas lalu lintas maupun polisi umum untuk melakukan tindakan pencegahan, dengan cara mensoasialisasikan undang-undang yang telah berlaku, upaya ini sama halnya dengan menanamkan sifat sadar hukum sedari dini.

Dalam upaya preventif polisi menekankan atau memberi bimbingan/arahan kepada pengendara kendaraan bermotor untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan, sehingga dapat tercapai harapan keselamatan untuk semua. Sebagai contoh tindakan preventif dengan adanya giat PAM pagi yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian lalu lintas akan memberikan rasa takut akan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara anak mengingat

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

diKabupaten Semarang sendiri banyak pengendara anak yang sudah menggunakan kendaraan bermotor. Jadi dalam upaya preventif kesempatan tersebut ditutup. Adapun cara lain yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan sosialisasi atau edukasi terkait dengan keselamatan berkendara dengan mengunjungi ke berbagai sekolah-sekolah.

2. Penegakan Hukum Lalu Lintas secara represif adalah tindakan kepolisian yang bersifat pemberian sanksi secara langsung, diwujudkan dengan penindakan secara langsung oleh petugas kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Misal dalam giat razia yang dilakukan oleh kepolisian jika pengendara tidak membawa atau tidak memiliki surat-surat berkendara maka pengendara tersebut dikenakan sanksi. Adapun pengendara anak yang kedapatan belum memiliki surat izin mengemudi akan dikenakan sanksi secara langsung oleh petugas yang ada dilapangan. Pemberian sanksi tersebut secara tidak langsung akan membuat para pengendara anak akan merasa jera dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan atau pelanggaran tersebut. Pengendara anak sudah seharusnya mengerti akan bahaya yang akan ditimbulkan secara pribadi sanksi yang diberikan oleh petugas kepolisian akan menolongnya agar terhindar dari bahaya yang misal akan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa pengendara anak tersebut yang nantinya akan merugikan masa depan mereka sendiri.

3. Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas : membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Selain itu polisi juga harus memberikan pendidikan lalu lintas dimana Pendidikan Lalu Lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Masyarakat juga harus dapat menangkap betul dari arahan atau sosialisasi yang diberikan oleh kepolisian karena masyarakat itu sendiri yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.

Adapun tindakan kepolisian dalam upaya mensosialisasikan tentang keselamatan berkendara yaitu dengan mengadakan Milenial Road Safety Festival yang diadakan beberapa bulan yang lalu, hal seperti ini yang cukup sangat membantu pihak kepolisian dalam mensosialisasikan tentang pentingnya keselamatan berkendara di jalan umum, dengan adanya kegiatan tersebut secara langsung melibatkan masyarakat umum dalam berpartisipasi

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara dan menjadikan masyarakat yang paham akan pentingnya keselamatan berkendara juga menjadikan masyarakat sopan dan menghargai sesama pengguna kendaraan lain.

E. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Di dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut jinayah atau jarimah mengingat sifat pidananya. Dan suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁶⁷ Dari segi bahasa kata jarimah berasal dari kata “jarama” kemudian menjadi bentuk masdar “jaramatan” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “jarim”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “mujarom ‘alaihi”.⁶⁸ Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan jari’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukum had atau ta’zir.⁶⁹ Adapun

⁶⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

⁶⁸ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2.

⁶⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ...*, 11

yang dimaksud larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syarak, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari nas}.

Adapun hukuman ta'zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum ta'zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimahterjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁷⁰

Berdasarkan pendapat diatas maka jarimahadalah suatu peristiwa pidana, tindakan/perbuatan pidana, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik itu fisik (anggota badan atau terhadap jiwa), harta benda, keamanan dan lain sebagainya. yang dalam hukum pidana positif dikenal dengan istilah delik, atau tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimahatau delik jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada pihak lain, baik berbentuk material (fisik) maupun non materi (non fisik) seperti ketenangan, ketentraman, harga diri dan sebagainya.⁷¹

⁷⁰ Abd Al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, (Mesir : Dar Al- Qalam, 1998), 198

⁷¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana ..., 45.

Adapun perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:⁷²

1. Dalam jarimah hudud, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun ulil amri (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam jarimah ta'zir, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulil amri, bila hal itu lebih maslahat.
2. Dalam jarimah ta'zir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
3. Pembuktian jarimah hudud dan qisasharus dengan sanksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah ta'zir sangat luas kemungkinannya.
4. Hukuman had maupun qisastidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had si pelaku harus sudah baligh, sedangkan ta'zir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

⁷² A. Djazuli, Fiqh Jinayah..., 170.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Dinamika Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Remaja Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara**

Dinamika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan pada tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan. Kata dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah.⁷³ Menurut Santoso (2004), dinamika berarti tingkah laku seseorang yang secara langsung mempengaruhi seorang yang lain, begitu pula sebaliknya, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan saling ketergantungan antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara keseluruhan.⁷⁴ Menurut Munir (2001), dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut.⁷⁵ Jika salah satu unsur mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada

⁷³ A, Idrus H., 1996, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia Untuk SLTP, SMU dan Umum*. Surabaya: PT Bintang Usaha Jaya, hlm.144

⁷⁴ Santoso, Slamet. 2004. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.5

⁷⁵ Munir, B. 2001, *Dinamika Kelompok, Penerapan dalam Laboratorium Ilmu Perilaku*. Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm.16

unsur-unsur lainnya. Dinamika dapat disimpulkan sebagai gerak atau tingkah laku seseorang yang dapat mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain disekitarnya yang dapat menimbulkan perubahan pada tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Lalu lintas merupakan pergerakan kendaraan dan orangadi ruang lalu lintas jalan (Dephub, 2009). Kecelakaan merupakan suatu kejadian tidak terjadi secara kebetulan melainkan disertai suatu penyebab yang dapat dicari tahu guna melakukan tindakan preventif. Dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan yaitu berupa dampak ringan samapi berat berupa materi maupun non materi.⁷⁶ Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti : pengemudi kendaraan yang buruk, kendaraan besar ataumkecil yang sembarangan parkir, ketidakteratur antara transportasi yang besar dan yang kecil atau tidak sesuai dengan luas jalan, pejalan kaki yang kurang hati-hati daam berjalan maupun menyebrang, jalanan yang tidak

⁷⁶ Suma'mur. 2009. Hiegiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja. Jakarta : CV Sagung Seto.

layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi yang menimbulkan masalah pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Remaja merupakan masa dimana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah Perjalanan bolak-balik; Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; Berhubungan antara sebuah tempat.

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerakanya. Pelanggaran Lalu Lintas Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas (Ramdlon Naning).

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau

keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Menurut Soedjono Soekanto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah:

3) Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai”

membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

4) Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

5) Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari

faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

6) Faktor Keadaan Alam (lingkungan)

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

Menurut Haddon's Matrix, faktor lingkungan disini terbagi dalam tiga tahap diantaranya:

- 1) Pra-kecelakaan: guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan,
- 2) Saat keceakaan: guna untuk pencegahan cedera, dan
- 3) Pasca-kecelakaan: guna mempertahankan hidup orang tersebut.

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap Kamseltibcar Lantas, hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa mental, pengetahuan,

dan keterampilan. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh kalangan remaja khususnya pelajar diantaranya sebagai berikut:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang syah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.

7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

Beberapa bentuk pelanggaran diatas sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas yang berdampak pada :

- Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya;
- Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam; - Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda ontel;
- Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Sesuai dengan Surat Telegram Kapolda Jateng No: 402/11/2012 pada tanggal 13 Februari 2012 serta Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran zebra cross dan stop line, (Pasal 287(1) jo 106(4)a dan 106(4)b)
- (2) Pelanggaran muatan dan dimensi, (Pasal 307 jo 169(1))
- (3) Pelanggaran lawan arus, terobos jalur lawan (*control low*), (Pasal 287(1) jo 106(4)a dan 106(4)b)
- (4) Pelanggaran berhenti di persimpangan, (Pasal 302 jo 126)

- (5) Pelanggaran terhadap angkutan umum yang mengangkut penumpang dengan bergelantungan, (Pasal 300 c jo 124(1))
- (6) Pelanggaran terhadap pengemudi roda dua yang berboncengan lebih dari 1 (satu) orang, (Pasal 292 jo 106(9))
- (7) Pelanggaran tidak menggunakan helm SNI bagi pengendara maupun pembonceng/penumpang, (Pasal 291(1),(2) jo 106(8))
- (8) Pelanggaran memutar arah pada rambu larangan (Pasal 287(1) jo 106(4)a)
- (9) Pelanggaran berhenti di jembatan, (Pasal 287(1) jo 106(4)e)

Suatu pameo klasik memberikan alternative yang dilematis, antara materi hukum yang bagus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang jelek, atau materi hukum yang cacat dijalankan oleh aparat penegak hukum yang bagus, maka akan terpilih alternatif kedua, karena output nya akan lebih baik daripada memilih alternatif pertama. Kondisi idealnya adalah baik materi hukum maupun aparat penegak hukumnya bagus. Hal ini menunjukkan pentingnya “Kualitas moral dan etika aparat penegak hukum” khususnya Polri dan PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan dan mengambil tindakan dalam rangka penegakan hukum akan berdampak pada kinerja yang profesional. Kualitas moral dan etika penegak hukum yang tinggi guna terwujudnya kinerja penegak hukum yang baik. Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara profesional, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal seperti penerapan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana

mestinya; penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas tidak mengindahkan ancaman pidana sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum; Sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-asalan; Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum diproyeksikan pada upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat walaupun telah ada konsep tentang penindakan dengan pola System Potensial Point Target (SPPT) dan pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas (KTL); Penerapan Perda yang bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan; Pemanfaatan teknologi dan laboratorium forensik dalam bidang pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas utamanya kasus-kasus kecelakaan yang menonjol belum dilaksanakan.

Bukan hanya persoalan penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas yang belum bekerja secara profesional, tetapi sikap penegak hokum sendiri sangat berpengaruh seperti:

- a. Lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.
- b. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampaui batas wewenang, pungli, bertindak kasar dan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

- c. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur Criminal Justice System (CJS).
- d. Pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Departemen Perhubungan / LLAJR terhadap pelanggaran yang sesuai dengan kewenangannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- e. Penanganan dan pengelolaan trayek angkutan umum baik angkutan umum antar propinsi maupun trayek didalam satu propinsi sering menimbulkan terjadinya protes akibat adanya tumpang tindih perijinan trayek serta tidak rasionalnya pemberian trayek pada daerah tertentu dengan dalih otonomi daerah.
- f. Traffic Education belum dilaksanakan dengan baik dan kontinyu.
- g. Proses pemberian surat ijin mengemudi (SIM) tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.

Disamping itu, sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum di bidang lalu lintas sangat terbatas. Seperti Perlengkapan jalan (rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang); Mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakekat ancaman; Alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum, belum bisa dioperasionalkan secara yuridis, serta tidak berfungsinya jalan sebagaimana mana mestinya, akibatnya penggunaan untuk kaki lima, parkir pada badan jalan, bangunan pada daerah manfaat jalan dan sebagainya.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh kalangan remaja khususnya pelajar diantaranya : Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan; Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa; Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM; Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas; Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah; Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan; Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. Beberapa bentuk pelanggaran diatas sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas yang berdampak pada Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya; Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam; Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda ontel;

Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Beberapa strategi yang didasarkan pada kebijaksanaan yang dikembangkan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas antara lain dengan:

- 1) Metode preventif (pencegahan)
 - a. Upaya pengaturan faktor jalan
 - b. Upaya pengaturan faktor kendaraan
 - c. Upaya pengaturan sistem lalu lintas
 - d. Pengaturan faktor manusia
- 2) Metode represif (penanggulangan)
 - a. Stasioner
 - b. Haunting System

Penegakan hukum lalu lintas dalam rangka tercapainya masyarakat patuh hukum belum bekerja secara profesional dikarenakan penerapan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sikap penegak hukum yang belum profesional, serta sarana dan prasarana yang terbatas untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum.

Apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya sudah pasti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan tersebut. Demikian juga halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Sebagaimana diketahui bahwa demo di Kota Pekanbaru sering

terjadi, baik yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa atau organisasi kemasyarakatan, yang setiap pelaksanaan demo tersebut sudah pasti mengganggu kelancaran lalu lintas, serta pendemo juga melakukan pelanggaran lalu lintas. Seperti melawan arus, melanggar lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak melengkapi peralatan kendaraan, tidak membawa surat-surat kendaraan dan sebagainya.

Selama ada kelompok, semangat kelompok (*group spirit*) terus menerus ada dalam kelompok itu, oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal, hal ini tidak mengancam agama. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*)-nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia; sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat.

Menurut Berger dan Luckmann dalam bukunya (*The Social Construction of Reality*). Penman merangkum dalam asumsi-asumsi itu sebagai berikut: 1)

Communicative action is voluntary. Tindakan komunikatif bersifat sukarela. Kebanyakan konstruksionis memandang komunikatorlah yang membuat pilihan. Lingkungan sosial memang membatasi apa yang dapat dilakukan melalui moral, pesan, dan aturan kebanyakan situasi. 2) *Knowledge is a social product.* Pengetahuan itu produk sosial. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang ditemukan secara objektif, tetapi diperoleh melalui interaksi di dalam kelompok sosial. Bahasa dan bagaimana seharusnya itu digunakan, cukup kuat dalam menentukan dan memengaruhi tindakan. 3) *Knowledge is contextual.* Pengetahuan bersifat kontekstual. Makna terhadap peristiwa yang dihasilkan dari interaksi pada tempat dan waktu tertentu. Pemahaman kita terhadap suatu hal berubah seiring berjalannya waktu. Kita memahami pengalaman masa lampau juga dengan berbagai macam cara, tergantung pada konteksnya.

B. Kendala Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Remaja Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara

Di Indonesia, masalah transportasi juga menjadi isu yang penting dan kompleks. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan wilayah yang terpencil, menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan transportasi yang efektif dan efisien. Selain itu, pola urbanisasi yang cepat di Indonesia juga meningkatkan kebutuhan transportasi, sementara infrastruktur transportasi yang ada masih terbatas dan belum memadai. Penggunaan sistem transportasi publik

yang berkelanjutan memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup di komunitas yang dilayani. Tujuan utama dari sistem transportasi adalah memenuhi kebutuhan keterkaitan ekonomi dan sosial, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan mobilitas mereka . Peningkatan mobilitas melalui sistem transportasi dapat memberikan manfaat bagi kepentingan publik, termasuk mengurangi dampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁷⁷

Lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat adalah Polri. Polisi mempunyai tanggung jawab yang meliputi tugas-tugas umum seperti mengatur, mengawal, melakukan patroli, dan membantu kegiatan masyarakat dan pemerintah yang diperlukan (Riadi and Kurniawati 2022).⁷⁸ Tertib lalu lintas merupakan pendidikan melalui praktek langsung. Jika kita berhasil mendidik kepatuhan terhadap peraturan melalui praktik langsung ini, maka kemungkinan besar kita dapat menciptakan sebuah bangsa yang taat pada norma-norma hidup sosial, budaya, dan politik. Tidak hanya sebatas pada hal kepatuhan terhadap norma hidup lainnya, tetapi kepatuhan ini juga dikenal sebagai disiplin nasional (Ismail 2018).

⁷⁷ Sutandi, A. 2015. "Pentingnya Transportasi Umum Untuk Kepentingan Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 12(1): 19–34.

⁷⁸ Riadi, Mulia, and Dewi Kurniawati. (2022). "Presisi Sebagai Inovasi Dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara." *Perspektif* 11(4): 1569– 81.

Ketika membahas tentang lalu lintas dan transportasi jalan, umumnya kita hanya memikirkan peran aparat kepolisian sebagai penanggung jawabnya. Padahal, dalam undang-undang terbaru, dijelaskan dengan jelas bahwa beberapa lembaga pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam mengatasi masalah lalu lintas dan transportasi jalan. Pemerintah memiliki tujuan untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang aman, efisien, tertib, teratur, nyaman, dan cepat melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas. Oleh karena itu, tidak hanya aparat kepolisian, namun juga lembaga-lembaga pemerintah harus bertanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut.⁷⁹ Secara keseluruhan, masalah transportasi merupakan masalah global yang membutuhkan solusi yang komprehensif dan terintegrasi untuk dapat memberikan aksesibilitas yang baik serta memperbaiki efisiensi dan kenyamanan transportasi bagi masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dan pengembangan teknologi transportasi menjadi salah satu kunci dalam menjawab tantangan transportasi di masa depan.

Meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di jalanan perkotaan merupakan salah satu faktor penyebab dari persoalan transportasi yang sering muncul di tengah-tengah perkembangan wilayah, baik itu dalam sektor infrastruktur, ketersediaan sarana dan prasarana, maupun perilaku masyarakat terkait transportasi. Di perkotaan, masalah transportasi terjadi karena volume kendaraan

⁷⁹ Sasambe, Ramly O. (2016). "KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN." *Lex Crimen* V(1): 82–90.
<http://jurtek.akprind.ac.id/bib/rancang-bangun-website-penyedia-layanan-weblog>.

yang semakin meningkat setiap tahunnya sekitar tiga persen, sementara penambahan lebar jalan yang tersedia sangatlah kecil, kurang dari satu persen per tahun. Kondisi ini menyebabkan jumlah kendaraan yang ada di jalan tidak seimbang dengan kapasitas jalan yang tersedia, sehingga menimbulkan kemacetan di beberapa titik di perkotaan.⁸⁰ Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.

Perhatian pemerintah terhadap masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dinilai masih sangat kurang, karena masalah keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat belum ditangani secara serius, sementara kasus-kasus lain yang menimbulkan korban manusia seperti korban akibat daerah konflik, akibat penyalahgunaan narkoba maupun korban akibat bencana (banjir, gempa, penyakit demam berdarah dan sebagainya) pemerintah memberikan perhatian yang begitu besar. Pemerintah telah lama memberlakukan standar dalam program keselamatan lalu lintas yaitu: Helm berstandar SNI, keadaan kendaraan yang prima, kelengkapan surat seperti SIM sebagai tanda telah cakap berkendara, STNK sebagai tanda

⁸⁰ Pinayungan, Jimmi, Heri Kusmanto, and Isnaini Isnaini. (2018). "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 8(1): 108.

kepemilikan, mematuhi rambu - rambu yang ada, pengaman dada, sarung tangan dan sepatu, pengendara dalam keadaan sehat atau prima.

Pasal 1 ayat (2) Permenhub No 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Standar keselamatan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kendaraan bermotor umum, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, operasional, serta lingkungan.⁸¹ Kenyataan hingga saat ini tidak sedikit dapat dijumpai pengendara yang tidak menerapkan standar tersebut dalam berkendara. Program keselamatan lalu lintas yang diberlakukan oleh pemerintah telah lama diimplementasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan dalam berlalu lintas. Standar-standar tersebut antara lain meliputi penggunaan helm berstandar SNI, menjaga keadaan kendaraan agar prima, kelengkapan surat seperti SIM sebagai tanda kemampuan berkendara, STNK sebagai tanda kepemilikan kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta penggunaan alat pengaman seperti pengaman dada, sarung tangan, dan sepatu, serta berkendara dalam keadaan sehat atau prima. Untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas, upaya pembinaan perlu dilakukan.

⁸¹ Mu'allimah, Mu'allimah, and Raina Nurvita Mashpufah. (2022). "Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Mengatasi Permasalahan Transportasi Di Perkotaan." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAIP)* 3: 291– 96.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum, serta membina sumber daya manusia. Melalui pendidikan berlalu lintas, masyarakat dapat diberikan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Penyuluhan hukum dapat membantu masyarakat memahami peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga tercipta perilaku berlalu lintas yang lebih baik. Selain itu, pembinaan sumber daya manusia juga dapat dilakukan dengan melatih keterampilan dan kemampuan petugas yang terlibat dalam penegakan hukum dan pengawasan lalu lintas, sehingga dapat memberikan pelayanan dan penanganan yang lebih baik kepada masyarakat.⁸² Meskipun standar keselamatan lalu lintas telah ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah, namun kenyataannya masih banyak pengendara yang tidak menerapkannya saat berkendara. Hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik dari segi materi maupun kesehatan dan keselamatan manusia. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengendara dalam menerapkan standar keselamatan lalu lintas, dibutuhkan upaya yang lebih aktif dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah dapat memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, serta melakukan kampanye dan edukasi tentang pentingnya

⁸² Amri, Restumy, Desna Aromatic, and Roni Ekha Putera. (2021). "Efektivitas Pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang." *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 2(1): 43.

keselamatan dalam berlalu lintas. Sementara itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan selalu menerapkan standar keselamatan lalu lintas saat berkendara, serta turut menyosialisasikan pentingnya keselamatan lalu lintas kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan. tugas kepolisian melaksanakan *Safety riding* yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi, namun dampak dari *Safety riding* ini kurang signifikan terhadap jumlah kecelakaan.

Ada beberapa kendala atau faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan pelaksanaan *Safety riding* tersebut.⁸³ Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan yang diatur untuk mengatur lalu lintas di jalan raya oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor, maupun oleh pejalan kaki. Tindakan pelanggaran ini dapat berupa tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengemudi di atas batas kecepatan yang ditetapkan, mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk atau mengemudi dengan mengabaikan kondisi jalan yang sedang dilalui. Pelanggaran lalu lintas dapat berakibat fatal bagi keselamatan pengendara, penumpang dan pejalan kaki serta dapat menimbulkan kerugian materiil dan non materiil bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan

⁸³ Dadik Purnomo, Jawade Hafidz. (2018). "Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Daulat Hukum* 1(1): 283–86.
https://jurnal.stikes_yrds.ac.id/index.php/JMK/article/view/338

kepatuhan terhadap aturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan meningkatkan keselamatan di jalan raya (Nurfauziah and Krisnani 2021) . Kabupaten Merauke merupakan kota kecil yang berada di kawasan Papua Bagian Selatan dimana saat ini kondisi lalu lintas semakin hari semakin bertambah banyak. Dengan demikian untuk mengatur arus lalu lintas tersebut, diperlukan aparat kepolisian dari satuan lalu lintas agar tidak terjadi masalah lalu lintas. Sehingga, kenyamanan dan keamanan dalam berkendara, bisa dirasakan semua masyarakat. Masalah lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Merauke, tidak hanya faktor jumlah kendaraan, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat saat ini tidak memiliki kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Kalau saja semuanya bisa tertib, masalah lalu lintas bisa dikurangi. Jika ada tanda larangan dilarang berhenti atau dilarang parkir, sebaiknya pengemudi kendaraan mengikuti rambu tersebut. Perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Setiap tahunnya juga jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas. Selain itu pengendara kendaraan baik roda dua dan roda empat, sering mengambil jalur jalan yang tidak sesuai jalurnya. Masalah lalu lintas sering terjadi karena pengendara tidak tertib dan tidak ada budaya antri. Mereka lebih senang mengambil jalur kendaraan dari arah lain, sehingga jalur yang harus dilewati

pengendara bermotor di sebelah kiri dan mobil di sebelah kanan biasa saja menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sebagian masyarakat di Kabupaten Merauke tidak mengetahui tentang tata tertib lalu lintas. Kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm saat mengendarai motor, tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil, tidak mematuhi rambu – rambu lalu lintas dan pelanggaran pelanggaran lainnya. Pengemudi remaja menjadi penyumbang yang relatif besar terjadinya kecelakaan lalu lintas di kabupaten Merauke. Pengemudi remaja yang kebanyakan merupakan pelajar, terkenal dengan perilaku mengemudi yang tidak aman dan tidak tertib. Contohnya, mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan berkendara yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa SIM, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah, dan mengendarai kendaraan dengan keadaan mengkonsumsi minuman keras (Alkohol). Perilaku-perilaku tersebut merupakan perilaku pengemudi Agresif, yaitu perilaku mengemudi yang dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan dan dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan, dan upaya untuk menghemat waktu. Perilaku perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat tersebut tentu akan menimbulkan banyak sekali gangguan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, perlu diadakan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak kepolisian guna meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas remaja. Semua

hal tersebut tentu saja diupayakan untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas.

Selanjutnya dikatakan bahwa konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal, hal ini tidak mengamsusikan agama. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu⁸⁴: 1). Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan (a claim) dan juga sebuah sudut pandang (a viewpoint) bahwa kandungan dari kesadaran, dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh agama dan masyarakat.

Realita sosial ialah hal yang terjadi dalam eksternalisasi (dari sisi yang covert), objektivitas (hal itu menjadi realitas), dan internalisasi dari realitas itu dalam intruksi dan edukasi.⁸⁵ Realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik, merupakan realitas sosial yang dimiliki individu yang dihasilkan melalui proses internalisasi, sementara realitas sosial subjektif yang dimiliki individu adalah dasar bagi individu dalam melibatkan diri terhadap proses eksternalisasi atau interaksi sosial dengan anggota masyarakat lainnya dalam struktur sosial.

Jumlah aparat polisi lalu lintas yang ada saat ini, kurang ideal dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan. Bahkan ada juga aparat polantas

⁸⁴ Charles R. Ngangi, 2011. *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*. ASE Vol. 7 No. 2, Mei 2011, hlm. 1.

⁸⁵ M.A.W. Brouwer, 1984. *Psikologi Fenomenologis*. Jakarta: Gramedia, hlm. 1.

membiarkan kondisi tersebut seakan-akan ada pembiaran dalam penegakkan aturan marka jalan. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlunya strategi-strategi yang tepat agar tingkat kecelakaan berlalu lintas dapat turun. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain;

- 1) metode penegakan hukum,
- 2) sikap penegak hukum,
- 3) sarana dan prasarana, dan
- 4) masyarakat.

Hal-hal yang dapat ditinjau dari metode penegak hukum antara lain, batas usia dan pendidikan maksimal pendedara bermotor, selain itu kelengkapan dalam berkendara seperti peggunaan helm,sepatu,dan surat-surat kendaraan bermotor. Kenyataan yang hamper setiap hari dapat ditemui kelalaian dalam melengkapi diri dalam berkendara oleh para pendedara motor. Melihat kadaan ini perlu diambil suatu strategi dalam menerapkan penegakan hukum yang dinilai belum dilakukan dengan maksimal. Berkaitan dengan itu juga perlu didukung sikap dari para penegak hukum untuk turut serta memberikan pendidikan kepada para pendedara bermotor agar dapat berdisiplin dalam berkendara serta mematuhi peraturan berlalu lintas. Hal ini dirakaan masih kurang karena hingga saat ini masih ada aparat kepolisian yang melihat pelanggaran terjadi namun seaakn dibiarkan begitu saja. Disisi lain strategi yang perlu didukung adalah menegnai kelengkapan sarana

dan prasaran seperti jalan yang layak, rambu-rambu, marka jalan dan lain-lain yang mendukung keselamatan berkendara.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan

Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.⁸⁶ Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang preventif maupun penegakan hukum lalu lintas bidang represif, dimana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengemudi kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 Pasal 1 poin (8) menyatakan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Undang-undang No. 5 tahun 2009 Pasal 5 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan ayat (1) menyatakan: Negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Ayat (2) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;

⁸⁶ Ibid

c. Pengendalian; dan

d. Pengawasan

Ayat (3) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintah di bidang pengemabangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab industri;
- d. Urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang pengemabangan teknologi; dan
- e. Urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semenjak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir

dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak lain. Oleh karena itu maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

1. Undang-Undang

⁸⁷ Soerjono Soekanto.1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 8

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan, karena:⁸⁸

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
 - c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang

⁸⁸ Ibid. Hal.11

secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup law enforcement.⁸⁹

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- e. Kurangnya daya inivatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

⁸⁹ Ibid. Hal. 19

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁹⁰

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum

⁹⁰ Ibid. Hal. 37

tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang coercive) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu di tempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.⁹¹

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap

⁹¹ Ibid. Hal. 45

mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.⁹² Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal

5. Faktor Kebudayaan

⁹² Ibid

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, stuktur, substansi, dan kebudayaan.⁹³ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi. Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (security approach). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti.

Kepatuha (ketaatan) kepada hukum yang seyogianya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai

⁹³ 4 Ibid. Hal. 59

kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.⁹⁴ Dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penagakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya.

Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.⁹⁵ Van Doorn mengisyaratkan agar dalam pembahasan mengenai penegakan hukum memberikan perhatian yang sesama terhadap peranan dari faktor manusia. Faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan. Masalah kedua berhubungan dengan soal lingkungan dari proses

⁹⁴ Baharuddin Lopa.1999. *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta. Hal. 53

⁹⁵ Satjipto Rahardjo.2009. *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm. 26

penegakan hukum. Masalah lingkungan tersebut dapat dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegakan hukum sebagai suatu lembaga. Kutipan pendapat dari Van doorn dimuka memberikan dasar untuk membicarakan masalah lingkungan pribadi dari sang penegak hukum.⁹⁶



⁹⁶ Ibid

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas remaja di wilayah hukum Polda Sumatera Utara adalah penegakan hukum lalu lintas dalam rangka tercapainya masyarakat patuh hukum belum bekerja secara profesional dikarenakan penerapan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sikap penegak hukum yang belum profesional, serta sarana dan prasarana yang terbatas untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh kalangan remaja khususnya pelajar diantaranya : Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan; Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa; Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM;
2. Kendala dinamika konstruksi sosial terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas remaja di wilayah hukum Polda Sumatera Utara yaitu faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak

yang membentuk maupun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Saran

1. Bagi aparat kepolisian lebih profesional dalam bertugas dan menyebar luaskan tentang peraturan atau undang undang lalu lintas yang berlaku dengan mengadakan sosialisasi ke desa desa.
2. Hendaknya budaya tertib hukum mulai ditanamkan sejak dini melalui kerjasama yang dibangun oleh Polri dan instansi pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah maupun tinggi agar tercipta generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Manan. 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrew R, *Penegak Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- J.M. Van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Cipta,
- M.A.W. Brouwer, 1984. *Psikologi Fenomenologis*. Jakarta: Gramedia.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Rima Wirenviona Dkk, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja* (Airlangga University press, Surabaya, 2020).
- Satjipto Raharjo, Hditor Khuzaifah Dimiyati, 2004, *flmu Hukum. Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Satjipto Raharjo, Hditor Khuzaifah Dimiyati, 2004, *flmu Hukum. Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Soerjono Soekanto, 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Jurnal, Artikel, dan Makalah

Giyan Apandi, Anom Wahyu Asmorojati, *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*, *Jurnal Citizenship*, Vol. 4 No. 1, Juli 2014.

Faramita Nuriya Sari, Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda, *Journal Administrasi Negara*, 4 (3) 2016.

Charles R. Ngangi, 2011. *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*. ASE Vol. 7 No. 2, Mei 2011.

I.B. Manuaba, 2008. *Memahami Teori Konstruksi Sosial*. Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik Vol. 21, No. 3.

Karman, 2015. *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger)*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informastika Vol. 5, No. 3.

Rahardian IB, Dian AK. 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STM IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011.

Internet

<http://www.pntanjung.go.id/index.php/pengumuman/191-infotilang> diakses 16 Mei 2024

<https://otomotif.kompas.com/read/2018/11/26/140200415/yki-catat-ada-empat-kelemahan-tilang-elektronik> diakses 16 Mei 2024

